



SALINAN

WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4
TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI PADA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, pejabat pengelola dan pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan remunerasi sesuai tanggung jawab dan profesionalisme;
- b. bahwa dalam rangka memantapkan profesi tenaga medis yang baru lulus agar menjadi mahir, mandiri, dan profesional, maka Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Pasuruan menerima peserta program internsip sebagai wahana penempatan;
- c. bahwa dengan adanya tenaga medis peserta program internsip dan terdapat perubahan variabel dalam indikator penilaian pemberian remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3241);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 902);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 68 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 68);
10. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 52 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 52);
11. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2026 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PEMBERIAN REMUNERASI PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pemberian Remunerasi pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2026 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf b dalam Pasal 4 diubah dan setelah huruf b ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf c, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Remunerasi pada Puskesmas di Kota diberikan kepada:

- a. tenaga BLUD Aparatur Sipil Negara, meliputi:
 1. calon pegawai negeri sipil;
 2. pegawai negeri sipil;
 3. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja; dan
 4. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu;
- b. tenaga profesional lainnya yang dipekerjakan oleh Pimpinan BLUD selaku pemberi kerja dalam hal jumlah tenaga aparatur sipil negara tidak memadai; dan
- c. peserta program internsip.

2. Diantara ...

2. Diantara ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 10 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), sehingga Pasal 10 berbunyi:

Pasal 10

- (1) Insentif jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan berdasarkan perhitungan skor individu.
 - (2) Perhitungan skor individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan terpenuhinya seluruh variabel:
 - a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan dan ilmu pengetahuan;
 - c. perilaku;
 - d. risiko kerja;
 - e. tingkat kegawatdaruratan;
 - f. jabatan yang disandang; dan
 - g. hasil/capaian kinerja.
 - (2a) Bagi peserta program internsip, perhitungan insentif jasa pelayanan hanya mempertimbangkan skor individu dengan variabel Keterampilan dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
 - (3) Perhitungan Insentif Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan format perhitungan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Diantara ketentuan huruf c dan huruf d dalam Pasal 12 ayat (2) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Variabel Keterampilan dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b dinilai berdasarkan dokumen kepegawaian yang diakui.
- (2) Variabel Keterampilan dan Ilmu Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan ketentuan penilaian sebagai berikut:
 - a. tenaga medis (dokter atau dokter gigi) diberi poin 150 (seratus lima puluh);
 - b. apoteker dan psikolog klinis diberi poin 100 (seratus);
 - c. tenaga ...

- c. tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan paling rendah S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat) diberi poin 80 (delapan puluh);
 - c1. tenaga medis peserta program *internship* diberi poin 75 (tujuh puluh lima);
 - d. tenaga kesehatan dengan kualifikasi pendidikan D3 (diploma tiga) diberi poin 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan dengan kualifikasi pendidikan paling rendah S1 (strata satu) atau D4 (diploma empat) diberi poin 60 (enam puluh);
 - f. tenaga non kesehatan dengan kualifikasi pendidikan D3 (diploma tiga) diberi poin 50 (lima puluh); dan
 - g. tenaga non kesehatan dibawah D3 (diploma tiga) diberi poin 25 (dua puluh lima).
4. Ketentuan huruf a angka 10 dan ketentuan huruf b dalam Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Variabel Tingkat Kegawatdaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e dinilai dengan memperhatikan tingkat kegawatdaruratan terhadap jabatan tenaga BLUD Puskesmas, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tingkat kegawatdaruratan tinggi, diperuntukkan bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan jabatan:
 - 1. dokter;
 - 2. dokter gigi;
 - 3. apoteker;
 - 4. tenaga vokasi farmasi;
 - 5. tenaga keperawatan;
 - 6. tenaga kebidanan;
 - 7. tenaga teknologi laboratorium medik;
 - 8. tenaga terapis gigi mulut;
 - 9. tenaga sanitasi lingkungan; dan
 - 10. entimolog kesehatan,diberi poin 3 (tiga);
- b. tingkat kegawatdaruratan sedang, diperuntukkan bagi tenaga kesehatan dengan jabatan:
 - 1. psikolog klinis;

2. tenaga ...

2. tenaga kesehatan masyarakat;
3. epidemiologi Kesehatan;
4. tenaga promosi Kesehatan dan ilmu perilaku;
5. pembimbing kesehatan kerja;
6. tenaga administratif dan kebijakan kesehatan;
7. nutrisisionis dan dietisien;
8. perekam medis dan informasi Kesehatan;
9. tenaga fisioterapis;
10. elektromedis;
11. tenaga refraksionis optisien;
12. terapis okupasional;
13. terapis wicara;
14. akupuntur;
15. tenaga teknisi elektromedis;
16. tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu;
17. tenaga kesehatan tradisional pengobat tradisional; dan
18. tenaga kesehatan tradisional intercontinental, diberi poin 2 (dua); dan

c. tingkat kegawatdaruratan rendah, diperuntukkan bagi tenaga dengan jabatan non medis dan non kesehatan, diberi poin 1 (satu).

5. Ketentuan Pasal 20 dalam BAB V Pelaporan dihapus.
6. Diantara ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 Pasal yakni Pasal 19A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

Laporan pemberian remunerasi pada Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diserahkan setiap bulan kepada Dinas.

7. Ketentuan angka 5 dalam lampiran huruf B diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Juli 2026

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Juli 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd

LUCKY DANARDONO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2026 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBERIAN REMUNERASI PADA PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT

5. Perhitungan Poin Variabel Kegawatdaruratan Menurut Jabatan di PuskesmasTahun

No	Nama	Jabatan sesuai SK Kepegawaian	Tingkat Kegawatdaruratan : a. Tinggi (dokter, dokter gigi, apoteker, tenaga vokasi farmasi, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga teknologi laboratorium medik, tenaga terapis gigi mulut, tenaga sanitasi lingkungan, dan entomolog kesehatan) =3, b. Sedang (psikolog klinis, tenaga kesehatan masyarakat, epidemiologi kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, nutrisisionis dan dietisien, perekam medis dan informasi kesehatan, tenaga fisioterapis, elektromedis, tenaga refraksionis optisien, terapis okupasional, terapis wicara, akupuntur, tenaga teknisi elektromedis, tenaga kesehatan tradisional ramuan atau jamu, tenaga kesehata tradisional pengobat tradisional, dan tenaga kesehatan tradisional interkontinental) = 2, c. Rendah (tenaga non medis dan non kesehatan) = 1	Poin
1.				
2.				
3.				
dst.				

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd

ADI WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya